

IMPLEMENTASI KONSEP *DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT*
(DPA) DALAM PASAL 328 KUHP BARU SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN KORUPSI OLEH KORPORASI: PERSPEKTIF
MAQASID SYARIAH

IMPLEMENTATION OF THE DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT
(DPA) CONCEPT UNDER ARTICLE 328 OF THE NEW INDONESIAN
CRIMINAL PROCEDURE CODE AS AN EFFORT TO PREVENT
CORPORATE CORRUPTION: A MAQASID SHARIA PERSPECTIVE

Sri Wahyuni, Dahyul Daipon dan Alfi Rizki

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Korespondensi Penulis : wahyusriwn20@gmail.com , alfrzk28@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Wahyuni, Sri, Dahyul Daipon dan Alfi Rizki. *Implementasi Konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam Pasal 328 KUHP Baru sebagai Upaya Pencegahan Korupsi oleh Korporasi: Perspektif Maqasid Syariah*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Pasal 328 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP Baru, yang berlaku sejak 2 Januari 2026, secara resmi mengatur Deferred Prosecution Agreement (DPA) di Indonesia dengan istilah "Perjanjian Penundaan Penuntutan". Penelitian hukum normatif ini menganalisis pengaturan DPA dalam Pasal 328 sebagai upaya pencegahan korupsi korporasi dari perspektif jarimah ta'zir dan maqasid al-syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun DPA telah memiliki dasar hukum formal, pengaturannya masih bersifat umum dan menyisakan kekaburan norma, khususnya terkait indikator kelayakan korporasi dan batas waktu penilaian. Ditinjau dari jarimah ta'zir dan maqasid al-syariah, DPA sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan perlindungan harta (hifz al-mal), namun penerapannya memerlukan penguatan transparansi melalui peraturan pelaksana teknis.

Kata Kunci: *Deferred Prosecution Agreement, Korupsi Korporasi, Maqasid al-Syariah, Pasal 328 KUHP Baru*

ABSTRACT

Article 328 of Law No. 20 of 2025 on the New Indonesian Criminal Procedure Code, effective since 2 January 2026, formally regulates the Deferred Prosecution Agreement (DPA) in Indonesia. This normative legal study analyzes the regulation of DPA under Article 328 as an effort to prevent corporate corruption from the perspective of jarimah ta'zir and maqasid al-sharia. The findings show that although DPA now has a formal legal basis, its regulation remains general and leaves normative ambiguity, particularly regarding corporate eligibility indicators and assessment time limits. Viewed through jarimah ta'zir and maqasid

al-sharia, DPA aligns with the principles of public good and property protection (hifz al-mal), though its implementation requires stronger transparency through implementing regulations.

Keywords: *Article 328 New KUHP, Corporate Corruption, Deferred Prosecution Agreement, Maqasid al-Shariah*

A. PENDAHULUAN

Regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan mengalami perubahan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, dengan tujuan memperkuat pemberantasan kasus korupsi di Indonesia.¹ Meskipun secara regulasi telah diatur, akan tetapi secara implementasi kasus korupsi di Indonesia kian makin meningkat. Berdasarkan laporan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* pada 2024 mencatat ada 1.768 perkara tindak pidana korupsi di Indonesia yang melibatkan 1.871 orang terdakwa, sebagian besar terdakwa berasal dari bagian swasta.² Di sisi lain, ICW juga memperkirakan total kerugian negara kasus tindak pidana korupsi di Indonesia mencapai Rp330,93 triliun pada tahun 2024.³ Data ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup diselesaikan lewat regulasi normatif semata, melainkan menuntut pendekatan penegakan hukum yang lebih efektif.

Secara karakteristik, tindak pidana korupsi bersifat terorganisir, melibatkan penyalahgunaan jabatan, serta berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan politik.⁴ Sehingga tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime*⁵ karena sifatnya yang kompleks, sistematis, tersembunyi dan sulit dibuktikan. Sifat tersembunyi dan sistemik inilah yang membuat proses pembuktian dan pemulihan kerugian lewat jalur litigasi konvensional kerap berjalan lambat dan tidak proporsional dengan skala kerugian yang ditimbulkan,

¹ Elizabeth Ghozali, dkk., *Kebijakan Formulasi Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*, Jurnal Hukum Justice, Vol.3, No.1 (2025).

² Indonesia Corruption Watch, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2024.

³ Nabilah Muhamad, *Ada 1.871 Terdakwa Kasus Korupsi di RI pada 2024, Terbanyak dari Swasta*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/69391fa2cc6b3/ada-1871-terdakwa-kasus-korupsi-di-ri-pada-2024-terbanyak-dari-swasta?>, diakses pada 31 Agustus 2026.

⁴ Ayu Suraya dan Afrijal, *Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol.3, No.1 (2026).

⁵ Diky Anandya Kharystya Putra dan Vidya Prahassacitta, *Tinjauan Atas Kriminalisasi Illicit Enrichment dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Studi Perbandingan dengan Australia*, Indonesia Criminal Law Review, Vol.1, No.1 (2021).

sehingga penanganannya memerlukan kebijakan hukum yang bersifat luar biasa (*extraordinary measures*),⁶ baik dari sisi kelembagaan, prosedural, maupun pemidanaan, termasuk pembentukan lembaga khusus, sistem pembuktian progresif dan sanksi yang menimbulkan efek jera.

Kebutuhan akan pembaruan kebijakan hukum pidana menjadi semakin penting ketika tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi.⁷ Dalam perkembangan hukum modern, korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Korporasi tidak jarang berperan sebagai pelaku utama maupun fasilitator dalam berbagai praktik korupsi yang melibatkan pejabat publik dan kerugian yang ditimbulkannya cenderung jauh lebih besar serta berdampak sistemik terhadap perekonomian nasional dibanding korupsi individual. Karakteristik inilah yang menjadikan korporasi sebagai fokus kebijakan hukum tersendiri. Persoalannya bukan hanya soal menghukum, tetapi juga bagaimana menjangkau kerugian negara yang jauh lebih kompleks untuk dipulihkan.

Pada titik ini, tujuan utama pemberantasan korupsi sesungguhnya tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut.⁸ Pemulihan aset hasil korupsi merupakan bagian integral dari sistem penegakan hukum modern dan menjadi salah satu prinsip penting yang ditekankan dalam *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC).⁹ Namun dalam praktiknya, pemulihan kerugian negara lewat proses litigasi konvensional sering menghadapi berbagai hambatan, mulai dari kesulitan melacak aset hasil korupsi, pembuktian asal-usul kekayaan, hingga upaya pelaku menyembunyikan atau mengalihkan aset yang diperoleh secara melawan hukum.¹⁰

⁶ Refi Meidiantama dan Donna Exsanti Charinda, *Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembaharuan KUHP Nasional*, Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan, Vol.3, No.1 (2024).

⁷ Ana Fauzia dan Fathul Hamdani, *Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional*, Rancangan: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.7 (2022).

⁸ Sandra Putri Olivia Lase, dkk., *Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara dalam Proses Penyelesaian Perkara Tipikor: (Studi Kasus: Kasus Korupsi E-Ktp Oleh Setya Novanto)*, Locus Journal of Academic Literature Review, Vol.4, No.9 (2025).

⁹ Refi Meidiantama dan Donna Exsanti Charinda, *Op.Cit.*.

¹⁰ United Nations Office on Drugs and Crime, *Asset Recovery*, United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, 2017.

Sehingga kerugian yang berhasil dipulihkan tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Hambatan serta keterbatasan inilah yang mendorong lahirnya Deferred Prosecution Agreement (DPA) sebagai mekanisme alternatif. DPA bukan dimaksudkan sebagai pengganti litigasi, melainkan sebagai jalur yang secara spesifik dirancang untuk mengoptimalkan pemulihan aset dan perbaikan tata kelola korporasi tanpa proses peradilan yang panjang.

DPA telah diterapkan di berbagai negara, di antaranya Inggris dan Amerika Serikat, meski dengan landasan hukum yang berbeda. Di Amerika Serikat, DPA berkembang melalui praktik penuntutan (*prosecutorial discretion*) yang didasarkan pada *Federal Rules of Criminal Procedure Rule 48(a)* serta pedoman *Justice Manual* Departemen Kehakiman Amerika Serikat, khususnya *Principles of Federal Prosecution of Business Organizations*. Sementara itu, di Inggris, DPA diatur secara eksplisit dalam *Schedule 17 Crime and Courts Act 2013* yang didukung oleh *Deferred Prosecution Agreements Code of Practice*, sehingga pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang lebih komprehensif dan berada di bawah pengawasan pengadilan. Dalam penerapannya, DPA merupakan kesepakatan antara penuntut umum dan korporasi yang diduga melakukan tindak pidana, di mana penuntutan ditunda dengan syarat korporasi memenuhi sejumlah kewajiban tertentu, seperti pengakuan kesalahan, pembayaran denda, pengembalian kerugian, penerapan program kepatuhan (*compliance program*), serta kerja sama dalam proses penegakan hukum. Melalui mekanisme tersebut, tujuan penegakan hukum tidak hanya diarahkan pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pemulihan kerugian, perbaikan tata kelola korporasi dan pencegahan terulangnya tindak pidana, tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang, kompleks dan berbiaya tinggi.

Jika dilihat perkembangan di Indonesia menunjukkan arah berbeda. Konsep DPA kini telah memperoleh pengaturan formal melalui Pasal 328 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru), yang berlaku 2 Januari 2026, dengan istilah “Perjanjian Penundaan Penuntutan”. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 KUHAP Baru, Perjanjian Penundaan Penuntutan didefinisikan sebagai mekanisme hukum bagi penuntut umum untuk menunda penuntutan terhadap terdakwa yang pelakunya korporasi,

sehingga mekanisme ini secara tegas hanya berlaku bagi korporasi dan tidak dapat diterapkan kepada individu.¹¹ Ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 328 ayat (1) mengatur tujuan DPA yakni kepatuhan hukum, pemulihan kerugian akibat tindak pidana, serta efisiensi sistem peradilan pidana,¹² sekaligus mekanisme pengajuan permohonan, syarat dan kewajiban korporasi, keterlibatan pengawasan hakim melalui sidang pemeriksaan kelayakan, hingga konsekuensi hukum atas pemenuhan maupun pelanggaran kesepakatan.

Meskipun demikian, pengaturan dalam Pasal 328 KUHAP Baru masih bersifat umum dan belum diikuti oleh aturan pelaksana teknis lanjutan, sehingga penerapannya di lapangan masih menyisakan kekaburan norma, khususnya terkait indikator kelayakan korporasi, batas waktu penilaian oleh penuntut umum dan hakim, serta parameter proporsionalitas sanksi secara rinci.¹³

Urgensi pengkajian DPA menjadi lebih konkret jika dibandingkan dengan kasus-kasus korupsi korporasi yang telah terjadi di Indonesia sebelum pasal 328 KUHAP Baru berlaku, seperti kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya, PT Asabri dan perkara korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)¹⁴. Kasus-kasus tersebut penting bukan sebagai contoh penerapan DPA, karena pada saat itu belum terdapat norma yang memungkinkan penerapannya. Kasus-kasus tersebut justru menjadi bukti empiris atas keterbatasan mekanisme litigasi konvensional yang ditandai oleh proses yang panjang, biaya yang besar, serta hasil pemulihan aset yang belum optimal.¹⁵ Dengan kata lain, pola persoalan yang berulang tersebut menjadi salah satu alasan yang memperkuat relevansi pengkajian Pasal 328 KUHAP Baru sebagai instrumen untuk mengatasi persoalan serupa yang mungkin terjadi di masa mendatang.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.

¹² Anak Agung Ngurah Kresnaningrat Daneswara dan I Dewa Gede Dana Sugama, *Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam Perkara Tindak Pidana Korporasi pada Korporasi yang Tengah dalam Keadaan PKPU*, Jurnal Media Akademik, Vol.4, No.6 (2026).

¹³ TRNP Law Firm, *Deferred Prosecution Agreement: The Future of Corporate Crime Resolution in Indonesia*, diakses dari <https://trnplaw.com/deferred-prosecution-agreement-the-future-of-corporate-crime-resolution-in-indonesia/>, diakses pada 31 Agustus 2026.

¹⁴ Yohanes Sabbat Satriyawan, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Skandal Keuangan BUMN: Studi Kasus PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya*, Jurnal Sumber Hukum, Vol.3, No.1 (2025).

¹⁵ Nurul Annisa, dkk., *Optimalisasi Asset Recovery dan Pengembalian Aset Negara dalam Tindak Pencucian Uang*, Journal Evidence of Law, Vol.4, No.3 (2025).

Dalam perspektif hukum Islam, korupsi dipandang sebagai perbuatan tercela yang bertentangan dengan prinsip amanah dan keadilan.¹⁶ Salah satu konsep yang sering dianalogikan dengan korupsi adalah *al-ghulul*, yaitu tindakan penggelapan atau penyalahgunaan harta yang berkaitan dengan kepentingan publik.¹⁷ Larangan terhadap perbuatan tersebut ditegaskan dalam QS. Ali 'Imran ayat 161 yang menjelaskan bahwa setiap bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Sejalan dengan hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia juga telah menegaskan bahwa korupsi merupakan perbuatan haram karena mengandung unsur pengkhianatan terhadap amanah dan merugikan kepentingan masyarakat luas.¹⁸

Namun hukum Islam tidak secara eksplisit mengatur bentuk sanksi khusus bagi pelaku korupsi sebagaimana ketentuan *hudud* atau *qishash*.¹⁹ Oleh karena itu, korupsi termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir*, yaitu tindak pidana yang bentuk dan jenis hukumannya diserahkan kepada ulil amri atau pemerintah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.²⁰ Konsep *ta'zir* memberikan fleksibilitas bagi negara untuk menentukan bentuk sanksi yang paling efektif dalam mencegah kejahatan, memberikan efek jera, serta memulihkan kerugian yang ditimbulkan.²¹ Dengan karakteristik tersebut, konsep *ta'zir* memiliki relevansi dengan mekanisme DPA yang mengutamakan pemulihan kerugian negara dan perbaikan perilaku korporasi sebagai bagian dari tujuan penegakan hukum.

Kajian mengenai DPA melalui pendekatan maqasid al-syariah menjadi penting karena kerangka *ta'zir* bersifat terbuka. Kerangka tersebut memberikan ruang bagi pertimbangan kemaslahatan, tetapi tidak dengan sendirinya menjamin bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan memiliki batas dan arah yang adil.

¹⁶ Lalu Yoga Vandita, *Korupsi Perspektif Hukum Islam: Upaya, Dampak dan Penanggulangan*, SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol.9, No.1 (2025).

¹⁷ Ahmad Zaruni dan Ahmad Isaeni, *Pemaknaan Ghulul Dalam Al-Qur'an Menurut Pandangan Tafsir Klasik dan Modern*, UNISAN JURNAL: Jurnal Manajemen dan Pendidikan, Vol.2, No.3 (2022).

¹⁸ Faisal Rojihisawal, dkk., *Peran Fatwa MUI No. 86/2023 dalam Mewujudkan Kemakmuran Ekologis: Analisis Prinsip Maqāsid al-Syarī'ah*, Jurnal Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Vol.2, No.2 (2025).

¹⁹ Riki Kristianto, Mardi Candra dan Yanto, *Rekontruksi Penggunaan Teori Positivisme Hukum dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, As-Syar'i, Vol.6, No.1 (2024).

²⁰ Wilda Lestari, *Ta'zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments*, Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam, Vol.5, No.1 (2024).

²¹ Ahmad Rofiq, dkk., *Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia*, Journal of Judicial Review, Vol.23, No.2 (2021).

Maqasid al-syariah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana norma DPA dalam Pasal 328 KUHAP Baru mampu melindungi agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*). Pendekatan tersebut sekaligus dapat digunakan untuk menilai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam penanganan tindak pidana korupsi korporasi.

Kajian mengenai implementasi DPA sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana korporasi bukan hal baru. Muhammad Ridho Sinaga (2021) menjelaskan bahwa DPA dapat diterapkan terhadap korporasi yang bersikap kooperatif dalam proses penyidikan dengan memenuhi kewajiban berupa pengakuan kesalahan, pembayaran denda, reparasi, serta penerapan langkah-langkah pencegahan, sehingga penyelesaian perkara dapat dilakukan tanpa proses peradilan yang panjang dan tetap menjaga keberlangsungan usaha korporasi. Selanjutnya, Putu Eva Ditayani dkk. (2023) menekankan urgensi penerapan DPA di Indonesia sebagai alternatif pemidanaan tindak pidana korupsi mengingat proses penegakan hukum yang masih belum memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan, meskipun implementasinya memerlukan pembaruan sistem hukum dan kesiapan aparat penegak hukum. Sementara itu, Ahmad Iqbal (2020) menyimpulkan bahwa DPA bukan merupakan penghentian penuntutan secara permanen, melainkan penundaan penuntutan yang diberikan dengan syarat korporasi memenuhi kewajiban yang telah disepakati, sehingga penerapannya membutuhkan perubahan regulasi dan paradigma penegakan hukum di Indonesia. Lebih lanjut, Allya Nuryani dan Devan Novriyandra (2025) turut mengkaji urgensi pengaturan DPA di Indonesia dari sisi asas legalitas dan kesetaraan hukum.²² Keempat penelitian tersebut sama-sama dilakukan sebelum Pasal 328 KUHAP Baru disahkan, sehingga DPA masih dikaji sebagai konsep atau usulan kebijakan (*ius constituendum*), bukan sebagai norma positif yang telah berlaku. Adapun pasca pengesahan KUHAP Baru, Nadhif Maulana dkk (2026) mengkaji persoalan ketiadaan batas waktu (*time limit*) bagi penuntut umum dan hakim

²² Allya Nuryani dan Devan Novriyandra, *Urgensi Pengaturan Deferred Prosecution Agreement dalam Hukum Indonesia: Analisis Asas Legalitas dan Kesetaraan Hukum*, Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol.5, No.3 (2025).

dalam menilai permohonan DPA, serta implikasinya terhadap asas legalitas dan kepastian hukum. Namun, kajian tersebut sepenuhnya berpijak pada kerangka hukum positif, yaitu asas legalitas dan teori kepastian hukum, tanpa menyentuh dimensi hukum Islam sebagai kerangka analisis

Oleh karena itu, masih terdapat ruang penelitian yang mengkaji norma DPA dalam Pasal 328 KUHAP Baru dari perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan jarimah *ta'zir* dan *maqasid al-syariah*. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggabungan objek kajian normatif, yaitu norma yang telah resmi diatur dalam Pasal 328 KUHAP Baru, dengan pendekatan *ta'zir* dan *maqasid al-syariah* secara bersamaan. Kombinasi tersebut belum ditemukan baik dalam penelitian yang dilakukan sebelum berlakunya KUHAP Baru maupun dalam kajian terhadap regulasi terbaru.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis implementasi *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dalam Pasal 328 KUHAP Baru terhadap tindak pidana korupsi korporasi dari perspektif *maqasid al-syariah*. Data yang digunakan seluruhnya merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) Khususnya Pasal 328, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), serta sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir dan literatur fikih yang membahas konsep *ta'zir* dan *maqasid al-syariah*. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian terdahulu dan doktrin hukum yang berkaitan dengan DPA, hukum pidana korporasi dan hukum pidana Islam, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia dan berbagai sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji norma Pasal 328 KUHAP Baru secara langsung,

pendekatan analitis (*analytical approach*) untuk mengkaji norma hukum serta penerapannya dalam praktik dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep, asas dan doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kitab, buku, jurnal ilmiah dan berbagai literatur yang relevan, kemudian seluruh data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui proses pengumpulan, pengelompokan, penafsiran dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan uraian tersebut, pengaturan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dalam Pasal 328 KUHP Baru sebagai instrumen penyelesaian tindak pidana korupsi oleh korporasi masih menyisakan berbagai persoalan yang memerlukan kajian mendalam, baik dari sisi keabsahan norma maupun kesesuaiannya dengan hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul “Implementasi *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dalam Pasal 328 KUHP Baru sebagai Upaya Pencegahan Korupsi oleh Korporasi: Perspektif Maqasid Syariah”. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan dan implementasi *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dalam Pasal 328 KUHP Baru sebagai upaya pencegahan korupsi oleh korporasi? (2) Bagaimana tinjauan jarimah *ta'zir* terhadap mekanisme *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) yang diatur dalam Pasal 328 KUHP Baru? dan (3) Bagaimana perspektif maqasid al-syariah terhadap implementasi *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dalam Pasal 328 KUHP Baru sebagai upaya pencegahan korupsi oleh korporasi?

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dalam Pasal 328 KUHP Baru.

Setelah bertahun-tahun DPA dikenal sebagai konsep dalam wacana akademik dan praktik di negara lain, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP Baru) yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026 secara resmi memperkenalkan konsep Perjanjian Penundaan Penuntutan (*Deferred Prosecution Agreement*)

dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Ketentuan umum Pasal 1 angka 17 KUHAP Baru mendefinisikan Perjanjian Penundaan Penuntutan sebagai “mekanisme hukum bagi Penuntut Umum untuk menunda Penuntutan terhadap terdakwa yang pelakunya korporasi”.²³ Rumusan definisi tersebut mengandung tiga unsur pokok. Pertama, DPA merupakan mekanisme hukum dalam ranah hukum acara pidana. Kedua, kewenangan untuk mengajukan dan menyepakati DPA berada pada Penuntut Umum. Ketiga, penerapan DPA dibatasi secara eksplisit hanya terhadap terdakwa yang pelakunya adalah korporasi, sehingga tidak berlaku bagi pelaku perorangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai DPA diatur dalam Pasal 328 KUHAP Baru. Pasal 328 ayat (1) menegaskan tujuan mekanisme ini, yaitu untuk kepatuhan hukum, pemulihan kerugian akibat tindak pidana, serta efisiensi sistem peradilan pidana. Pasal 328 ayat (2) menegaskan bahwa Perjanjian Penundaan Penuntutan hanya dapat diterapkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.²⁴ KUHAP Baru dirancang sebagai fitur sentral dari kerangka kerja prosedur pidana korporasi, khususnya berorientasi pada tindak pidana ekonomi dan korporasi.²⁵ Dari segi prosedur, permohonan DPA hanya dapat diajukan oleh tersangka, terdakwa, atau penasihat hukumnya kepada Penuntut Umum sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan dan Penuntut Umum berwenang menerima atau menolak permohonan tersebut dengan mempertimbangkan keadilan, korban dan kepatuhan terdakwa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶

Berbeda dengan mekanisme penghentian penuntutan yang sepenuhnya berada dalam ranah diskresi Penuntut Umum, KUHAP Baru menempatkan Hakim sebagai pengawas yudisial di dalam mekanisme DPA.

²³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.

²⁴ *Ibid.*.

²⁵ PwC Indonesia, *The New Indonesian Criminal Procedure Code (Vol.2): Deferred Prosecution Agreement*, diakses dari <https://www.pwc.com/id/en/pwc-publications/services-publications/legal-publications/legal-alert-2026-58.html>, diakses pada 31 Agustus 2026.

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.

Pasal 328 ayat (7) menyatakan bahwa pengadilan wajib mengadakan sidang pemeriksaan untuk menilai kelayakan dan keabsahan Perjanjian Penundaan Penuntutan sebelum disahkan dan ayat (8) merinci aspek yang wajib dipertimbangkan hakim, antara lain kesesuaian syarat DPA dengan peraturan perundang-undangan, proporsionalitas sanksi atau kewajiban yang dibebankan kepada korporasi, dampak terhadap korban dan kepentingan publik, serta kemampuan korporasi memenuhi kewajiban yang disepakati.²⁷ Adapun konsekuensi hukumnya diatur dalam pasal 328 ayat (13). Apabila korporasi memenuhi seluruh kewajiban dalam jangka waktu yang ditentukan, perkara dapat dihentikan tanpa penuntutan lebih lanjut melalui penetapan pengadilan. Sebaliknya, apabila korporasi gagal memenuhi kewajiban, Penuntut Umum berwenang melanjutkan proses penuntutan tanpa memerlukan persetujuan tambahan.²⁸ Pengaturan DPA dalam KUHAP Baru juga tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan Bab XVIII KUHAP Baru tentang Korporasi, khususnya Pasal 326 yang memperluas cakupan pertanggungjawaban pidana korporasi kepada "Penanggung Jawab Korporasi". Penanggung Jawab Korporasi tersebut meliputi pengurus fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, hingga pemilik manfaat. Dengan demikian, penerapan DPA terhadap korporasi tidak menutup kemungkinan individu yang memiliki peran sebagai pengendali tetap dimintai pertanggungjawaban secara terpisah.²⁹

Meskipun demikian, pengaturan Pasal 328 KUHAP Baru masih bersifat umum dan belum diikuti peraturan pelaksana teknis. Kajian terbaru mencatat ketiadaan batas waktu yang tegas bagi Penuntut Umum dan hakim dalam menilai permohonan DPA menimbulkan hambatan hukum tersendiri,

²⁷ *Ibid.*.

²⁸ Sustainable Indonesia (Sustain.id), *Seri KUHP dan KUHAP Baru: Deferred Prosecution Agreement (DPA) bagi Korporasi: Batas Diskresi Penuntut Umum dan Peran Hakim*, diakses dari <https://www.sustain.id/2026/02/23/seri-kuhp-dan-kuhap-baru-deferred-prosecution-agreement-dpa-bagi-korporasi-batas-diskresi-penuntut-umum-dan-peran-hakim/>, diakses pada 31 Agustus 2026.

²⁹ Ali Ausath, *Jaksa Bisa Tunda Penuntutan Korporasi via DPA*, diakses dari <https://justisio.com/blog/dpa-KUHAP?>, diakses pada 31 Agustus 2026.

sehingga diperlukan indikator kelayakan DPA yang lebih rinci guna menjamin kepastian hukum.³⁰ Kondisi inilah yang menjadi titik tolak kajian ini. Norma DPA dalam Pasal 328 KUHP Baru telah tersedia secara formal, namun kematangan pengaturannya, baik dari sisi teknis hukum acara maupun kesesuaiannya dengan nilai-nilai hukum Islam, masih memerlukan kajian lebih lanjut sebagaimana akan diuraikan pada sub-bagian selanjutnya.

2. Praktik Deferred Prosecution Agreement (DPA) di Beberapa Negara sebagai Perbandingan

Untuk menjawab rumusan masalah pertama secara utuh, diperlukan perbandingan praktik DPA di negara yang telah mengadopsinya lebih lama, sebagai tolak ukur menilai kematangan desain Pasal 328 KUHP Baru. Implementasi DPA di negara yang menganut sistem hukum *common law* termasuk Inggris dan Amerika Serikat sebagai penanganan tindak pidana korupsi korporasi sudah berkembang dengan pesat, dikarenakan konsep DPA ini merupakan suatu jalan alternatif dalam aspek pengembalian kerugian negara hal ini juga berdampak positif pada tindak pidana ekonomi. Di Amerika Serikat konsep DPA belum diatur secara eksplisit dalam bentuk peraturan perundang-undangan³¹ yang khusus dan komprehensif. Namun, penerapan DPA dalam praktiknya bertumpu pada kewenangan diskresi penuntutan yang dimiliki oleh *Department of Justice* (DOJ), khususnya dalam menangani perkara kejahatan korporasi seperti korupsi. Melalui kewenangan tersebut, DOJ dapat menentukan apakah suatu perkara layak diselesaikan melalui mekanisme DPA, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti tingkat kesalahan, kerja sama perusahaan, serta upaya perbaikan yang dilakukan. Dengan demikian, meskipun tidak memiliki dasar hukum tertulis yang spesifik, DPA di Amerika Serikat tetap memiliki legitimasi dalam praktik sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum yang fleksibel dan berorientasi pada efektivitas.

³⁰ Nadif Maulana, dkk., *Akibat Hukum Ketidakpastian Hukum Batas Waktu Deferred Prosecution Agreement (DPA) pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

³¹ Frederick T. Davis, *Judicial Review of Deferred Prosecution Agreements: A Comparative Study*, Columbia Journal of Transnational Law, Vol.60, No.3 (2022).

Termasuk pada kasus korupsi yang melibatkan negara lain yang diatur pada *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA) tahun 1977 yang melarang penyuapan dalam kerjasama bisnis dengan pejabat asing. Dengan adanya DPA, perusahaan akan mengakui fakta pelanggaran, membayar denda, serta melakukan perbaikan sistem kepatuhan internal, dengan imbalan penangguhan atau penghentian penuntutan apabila kewajiban tersebut dipenuhi.

Di sisi lain, Inggris juga mengadopsi DPA dengan tujuan yang serupa, yakni sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana korporasi. Namun, dalam penerapannya terdapat perbedaan mendasar dibandingkan dengan Amerika Serikat. Di Inggris, DPA telah diatur secara formal dalam *Crime and Courts Act* 2013, sehingga memiliki landasan hukum yang jelas dan terstruktur. Pelaksanaannya pun melibatkan pengawasan ketat dari pengadilan, di mana contoh kasusnya *Serious Fraud Office* dan *Crown Prosecution Service* yang wajib memperoleh persetujuan hakim sebelum DPA dapat diberlakukan.

Dalam proses tersebut, hakim akan menilai apakah perjanjian yang diajukan telah memenuhi prinsip keadilan, kewajaran dan proporsionalitas. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun kedua negara sama-sama menggunakan DPA sebagai instrumen efisiensi penegakan hukum, Amerika Serikat cenderung mengedepankan pendekatan pragmatis dan fleksibel, sedangkan Inggris menekankan transparansi serta akuntabilitas melalui kontrol yudisial yang lebih kuat. Ketentuan ini menariknya cukup mirip dengan desain yang kemudian diadopsi Indonesia dalam pasal 328 ayat (7)-(8) KUHAP Baru, yang juga mensyaratkan persetujuan hakim melalui sidang pemeriksaan. Sehingga secara struktural, model pengawasan DPA di Indonesia dengan demikian lebih dekat dengan pendekatan Inggris dibandingkan dengan Amerika Serikat.

Beberapa contoh kasu serapan DPA di Inggris antara lain sebagai berikut: *Pertama*, Kasus Rolls-Royce Holdings plc pada tahun 2017,³² Rolls-Royce mengakui bahwa antara tahun 2000 dan 2013, perusahaan bersekongkol melanggar Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) dengan membayar lebih dari \$35 juta suap melalui pihak ketiga kepada pejabat asing di berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk memperoleh informasi rahasia dan kontrak. Rolls-Royce Plc (Inggris) didenda hampir £671 juta (Rp11 triliun) setelah penyelidikan Serious Fraud Office (SFO) dan menandatangani DPA sehubungan dengan tuduhan konspirasi pelanggaran FCPA di Distrik Selatan Ohio pada Desember 2016, dengan kewajiban membayar denda kriminal sebesar \$195.496.880. Penyelesaian ini menunjukkan bahwa DPA tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sarana mendorong reformasi menyeluruh terhadap sistem kepatuhan internal korporasi.

Kedua, Kasus Entain plc³³ tanggal 5 Desember 2023, Pengadilan Tinggi menyetujui perjanjian penangguhan penuntutan (DPA) antara *Crown Prosecution Service* "CPS" dan Entain plc "Entain" atas dugaan kegagalan Entain mencegah penyuapan dalam bisnis lamanya yang berhadapan dengan Turki, yang bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Penyuapan Inggris 2010 "UKBA". Entain membayar sebesar £615 juta dan ini adalah DPA pertama yang ditandatangani oleh CPS, dengan mekanisme tersebut sebelumnya hanya digunakan oleh Kantor Penipuan Serious Inggris "SFO" sekaligus DPA terbesar kedua yang diperoleh di Inggris hingga saat ini. Di sisi lain pengadilan memberikan diskon 50% dari denda awal, yang merefleksikan kerja sama "teladan" Entain dengan otoritas dan perbaikan tata kelola internal.

³² Rolls-Royce, *Rolls-Royce Completes Agreements With Investigating Authorities*, diakses dari <https://www.rolls-royce.com/media/press-releases/2017/17-01-2017-statement.aspx>, diakses pada 31 Agustus 2026.

³³ Herbert Smith Freehills Kramer LLP, *UK Deferred Prosecution Agreements*, diakses dari <https://www.hsfkramer.com/insights/2019-01/uk-deferred-prosecution-agreements>, diakses pada 31 Agustus 2026.

Beralih ke Amerika Serikat, penerapan DPA di negara ini tidak jauh beda dengan Inggris, sebagai contoh beberapa kasus di Amerika Serikat yang penyelesaiannya dengan DPA, yaitu: Pertama, kasus korupsi korporasi asing pada Pelanggaran Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (FCPA) di Amerika Serikat,³⁴ Kasus ini merupakan kasus pelanggaran *Foreign Corrupt Practices Act* (FCP) pada 12 November 2025. Pada kasus ini perusahaan lokal yang bernama *Comunicaciones Celulares SA* (TIGO Guatemala) terlibat suap kepada anggota Kongres Guatemala selama 2012–2025, sebagian didanai hasil perdagangan narkoba yang dicuci. *Department of Justice* (DOJ) menyelesaikan kasus ini melalui DPA, yang merupakan DPA pertama sejak awal pemerintahan Donald Trump, dengan mewajibkan perusahaan membayar lebih dari \$118 juta.

Rangkaian kasus di atas menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan Inggris telah lama menjadikan DPA sebagai instrumen dalam menyelesaikan kejahatan korporasi lintas yurisdiksi, dengan karakteristik yang berbeda. Amerika Serikat mengedepankan diskresi penuntutan, sedangkan Inggris menonjolkan pengawasan yudisial yang lebih ketat. Bagi Indonesia, kedua model tersebut menjadi rujukan komparatif yang relevan dalam menilai kematangan desain Pasal 328 KUHAP Baru. Hal ini terutama karena desain pengawasan hakim dalam KUHAP Baru mengadopsi unsur pengawasan yudisial yang terdapat dalam model Inggris, tetapi belum disertai pedoman teknis pelaksanaan yang serupa dengan *Deferred Prosecution Agreements Code of Practice* yang menjadi pedoman di Inggris. Ketiadaan pedoman teknis tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masih adanya kekaburan norma sebagaimana telah diuraikan pada sub-bagian sebelumnya.

3. Tinjauan Jarimah Ta'zir terhadap Penerapan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dalam Pasal 328 KUHAP Baru

Dalam perspektif hukum pidana Islam, jarimah ta'zir merupakan

³⁴ Criminal Division U.S Department of Justice, *United States v. TIGO Guatemala*, diakses dari <https://www.justice.gov/criminal/criminal-fraud/fcpa/case/united-states-v-tigo-guatemala>, diakses pada 26 April 2026.

kategori tindak pidana yang tidak ditentukan secara tegas jenis maupun sanksinya dalam nash, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Berbeda dengan jarimah hudud dan qisas diyat yang memiliki ketentuan pasti, ta'zir memberikan kewenangan yang luas kepada penguasa (ulil amri) untuk menentukan bentuk, jenis, serta kadar sanksi berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Kewenangan diskresioner ini menjadi ciri utama ta'zir, yang memungkinkan hukum beradaptasi dengan perkembangan zaman, kompleksitas sosial, serta kebutuhan penegakan hukum yang dinamis.³⁵ Karakteristik diskresioner inilah yang secara konseptual selaras dengan kewenangan yang diberikan Pasal 328 KUHAP Baru kepada Penuntut Umum dan Hakim dalam menilai kelayakan sebuah Perjanjian Penundaan Penuntutan (DPA). Keduanya sama-sama memberikan ruang bagi pemegang otoritas untuk menentukan bentuk penyelesaian perkara berdasarkan pertimbangan tertentu, sepanjang tetap berorientasi pada kemaslahatan.

Dalam konteks ini, mekanisme DPA Sebagaimana diatur dalam Pasal 328 KUHAP Baru, dapat dianalisis sebagai wujud konkret dari prinsip *ta'zir* dalam sistem hukum positif Indonesia. Sebagaimana diuraikan pada sub-bagian sebelumnya, DPA merupakan kesepakatan antara penuntut umum dan korporasi yang diduga melakukan tindak pidana untuk menunda atau menghentikan proses penuntutan dengan memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut dapat berupa pembayaran denda, kompensasi kerugian, perbaikan sistem kepatuhan (*compliance*), serta kerja sama dalam proses penegakan hukum. Apabila seluruh kewajiban tersebut dipenuhi, penuntutan dapat dihentikan melalui penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 328 ayat (13). Sebaliknya, apabila korporasi tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, proses hukum dapat dilanjutkan.

Kesesuaian antara norma DPA yang diatur di dalam Pasal 328 KUHAP Baru dan jarimah ta'zir terlihat dari aspek fleksibilitas dan tujuan pemidanaan. Di dalam ta'zir, sanksi tidak semata-mata bersifat represif,

³⁵ Usammah, *Takzir sebagai Hukuman dalam Hukum Pidana Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.21, No.2 (2019).

tetapi juga mengandung dimensi edukatif (*ta'dib*), preventif (*zajr*) dan korektif.³⁶ Hal ini sejalan dengan tujuan DPA sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 328 ayat (1) KUHAP Baru yaitu mendorong kepatuhan hukum, memulihkan kerugian dan meningkatkan efisiensi peradilan. Mekanisme tersebut tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi kepada korporasi, tetapi juga memperbaiki perilaku korporasi agar tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, DPA dapat dipandang sebagai instrumen yang mencerminkan pendekatan *restorative justice*, yang dalam hukum Islam juga memiliki keterkaitan dengan upaya mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).

Namun demikian, meskipun kini telah memiliki dasar hukum formal, penerapan norma DPA dalam kerangka ta'zir tidak terlepas dari sejumlah kritik dan tantangan. Pertama, dalam hukum Islam, diskresi penguasa dalam menjatuhkan sanksi ta'zir harus tetap berlandaskan pada prinsip keadilan (*al-'adl*) dan tidak boleh bersifat sewenang-wenang. Ketiadaan peraturan pelaksana teknis atas pasal 328 KUHAP Baru sebagaimana telah diuraikan pada sub-bagian sebelumnya, membuka celah bagi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum dalam menentukan perkara yang layak diselesaikan melalui DPA. Apabila tidak segera diatur secara lebih jelas melalui Peraturan Mahkamah Agung maupun Peraturan Jaksa Agung, kekaburan norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Kedua, terdapat kekhawatiran bahwa DPA dapat memberikan kesan “keistimewaan” bagi korporasi, terutama jika dibandingkan dengan individu yang tidak memiliki akses terhadap mekanisme serupa, sebagaimana Pasal 328 ayat (2) KUHAP Baru membatasi penerapan DPA hanya terhadap korporasi. Dalam perspektif ta'zir, keadilan substantif harus tetap dijaga. Oleh karena itu, pembatasan subjek hukum tersebut perlu dipastikan memiliki dasar kemaslahatan yang jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

³⁶ Mas Ayu Intan, dkk., *Implementasi Ta'zir dalam Memperkuat Kedisiplinan dan Tanggung Jawab Santri Putra di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Jati Agung Lampung Selatan Tahun 2024/2025*, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, Vol.3, No.4 (2025).

Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting. Dalam hukum Islam, penguasa memegang amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Keterlibatan hakim sebagai pengawas dalam sidang pemeriksaan kelayakan DPA sebagaimana diatur dalam Pasal 328 ayat (7) dan ayat (8) KUHAP Baru menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat tidak merugikan kepentingan publik dan tetap berada dalam koridor keadilan.

Selain itu, dalam ta'zir juga dikenal prinsip bahwa sanksi harus proporsional dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Prinsip proporsionalitas tersebut sejalan dengan salah satu aspek yang wajib dinilai oleh hakim menurut Pasal 328 ayat (8) KUHAP Baru, yaitu proporsionalitas sanksi atau kewajiban yang dibebankan kepada korporasi. Apabila sanksi yang diberikan terlalu ringan, tujuan pencegahan (*deterrence*) tidak akan tercapai. Sebaliknya, apabila sanksi terlalu berat, penerapannya dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan pihak-pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana, seperti karyawan atau pemegang saham yang tidak bersalah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara konseptual, norma DPA dalam Pasal 328 KUHAP Baru memiliki keselarasan dengan konsep jarimah ta'zir dalam hukum pidana Islam, terutama dalam hal fleksibilitas sanksi, diskresi penguasa, serta orientasi pada kemaslahatan. Namun, implementasinya harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan segera diengkapi peraturan pelaksana teknis yang jelas, transparan dan akuntabel, agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, amanah dan kemaslahatan yang menjadi dasar utama dalam hukum Islam.

Apabila dikaitkan dengan kaidah fikih "*tasarruf al imam ala al raiyyah manuthun bi al maslahah*"³⁷ menegaskan bahwa setiap kebijakan penguasa, termasuk pelaksanaan kewenangan penuntut umum dan hakim berdasarkan Pasal 328 KUHAP Baru, harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan.

³⁷ Achmad Musyahid Idrus, *Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah*, Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol.10, No.2 (2021).

Selain itu, kaidah “ *la yunkiru tagayyur al-ahkam bitagayyur al-asman wa al-ahwal*”³⁸ menunjukkan bahwa perubahan hukum, termasuk hadirnya norma DPA dalam KUHAP Baru merupakan bentuk wajar penyesuaian hukum terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan penegakan hukum kontemporer, sepanjang tetap berlandaskan kemaslahatan.

4. Analisis Norma DPA dalam Pasal 328 KUHAP Baru Perspektif Maqasid Al-Syariah

Konsep Maqasid al-Syariah dalam hukum Islam pada dasarnya merujuk pada tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai oleh syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia. Para ulama klasik seperti Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan bahwa tujuan syariat mencakup perlindungan terhadap lima aspek pokok (*al-dharuriyyat al-khams*),³⁹ yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*). Dalam perkembangan kontemporer, pendekatan maqasid juga digunakan untuk menilai relevansi dan efektivitas suatu kebijakan hukum modern, termasuk untuk menguji norma positif yang baru disahkan seperti Pasal 328 KUHAP Baru.

Pertama, di dalam konteks *hifz al-mal* (perlindungan harta), norma DPA dalam ketentuan Pasal 328 KUHAP Baru memiliki relevansi yang sangat kuat. *Hifz al-mal* menekankan pentingnya perlindungan terhadap harta, baik milik individu maupun kolektif, termasuk keuangan negara. Tujuan DPA sebagaimana diatur dalam Pasal 328 ayat (1) KUHAP Baru, yaitu pemulihan kerugian akibat tindak pidana, secara langsung mencerminkan orientasi tersebut. Melalui mekanisme DPA, proses pemulihan kerugian negara dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses peradilan konvensional yang umumnya memerlukan waktu yang panjang dan melibatkan prosedur yang kompleks.

³⁸ Muhamad Kumaidi dan Evi Febriani, *Implementasi Kaidah La Yunkiru Tagayyur al-Ahkam bi Tagayyur al-Azman wa al-Ahwal dalam Ibadah di Masa Pandemi*, ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah, Vol.12, No.1 (2020).

³⁹ Dede Nurwahidah, dkk., *Konsep Pemikiran Ekonomi dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi*, MAMEN: Jurnal Manajemen, Vol.3, No.3 (2024).

Hal ini menunjukkan bahwa norma DPA dalam KUHAP Baru memiliki kesesuaian dengan tujuan syariat dalam menjaga dan melindungi harta serta mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar.

Kedua, apabila di analisis dari aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan stabilitas sosial. *Hifz al-nafs* tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap kehidupan secara fisik, tetapi juga mencakup jaminan atas keberlangsungan hidup yang layak, termasuk aspek kesejahteraan ekonomi dan sosial. Melalui mekanisme DPA, korporasi yang terlibat dalam tindak pidana tidak serta-merta dijatuhi sanksi yang berpotensi menghentikan operasionalnya, melainkan diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan internal di bawah pengawasan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 328 ayat (14) KUHAP Baru, sehingga dapat mencegah dampak lanjutan seperti pemutusan hubungan kerja secara massal yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek penghukuman, tetapi juga dampak sosial yang lebih luas, sehingga selaras dengan prinsip kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).

Ketiga, dalam perspektif *hifz al-'aql* (perlindungan akal) dan pengembangan sistem yang rasional, kehadiran norma DPA yang tertata dalam Pasal 328 KUHAP Baru mencerminkan pendekatan hukum yang adaptif dan berbasis pada efektivitas. Penegakan hukum tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga pada perbaikan sistem dan pencegahan kejahatan di masa depan, sebagaimana tercermin dalam tujuan efisiensi peradilan pada Pasal 328 ayat (1). Hal ini menunjukkan adanya rasionalitas dalam kebijakan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai maqasid.

Keempat, dari sisi *hifz al-din* (perlindungan agama), penerapan norma DPA harus tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kejujuran yang menjadi prinsip fundamental dalam Islam. Jika DPA diterapkan secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan fungsi pengawasan hakim dalam Pasal 328 ayat (7) dan ayat (8), mekanisme tersebut dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Namun demikian,

meskipun memiliki potensi kemaslahatan, penerapan DPA juga tidak terlepas dari potensi *mafsadah* yang perlu diantisipasi. Sebagaimana telah diuraikan pada sub-bagian sebelumnya, ketiadaan peraturan pelaksana teknis atas Pasal 328 KUHAP Baru merupakan salah satu risiko utama. Tanpa indikator kelayakan dan batas waktu penilaian yang jelas, DPA berpotensi hanya dapat diakses secara efektif oleh korporasi besar yang memiliki sumber daya finansial dan dukungan hukum yang kuat. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa hukum dapat "dikompromikan" melalui pembayaran denda, yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Selain itu, potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum juga menjadi perhatian serius. Dalam *perspektif maqasid al-syariah*, setiap kebijakan harus dijalankan dengan prinsip amanah dan keadilan. Dalam prinsip maqasid, terdapat kaidah bahwa “menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan” (*dar’ al-mafasid muqaddam ‘ala jalb al-masalih*). Oleh karena itu, penyusunan peraturan pelaksana teknis dari Pasal 328 KUHAP Baru yang memuat indikator kelayakan korporasi, batas waktu penilaian dan parameter proporsionalitas sanksi secara rinci menjadi langkah yang mendesak untuk meminimalisir potensi kerusakan tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa norma DPA dalam Pasal 328 KUHAP Baru pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip *maqasid al-syariah*, terutama dalam upaya mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan harta, stabilitas sosial dan efektivitas penegakan hukum. Namun, implementasinya harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan prinsip keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks Indonesia saat ini, hal tersebut perlu diwujudkan melalui percepatan penyusunan peraturan pelaksana teknis agar penerapan DPA memiliki pedoman yang jelas dan tidak menimbulkan kemudharatan yang bertentangan dengan tujuan syariat.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan tiga hal pokok. Pertama, berbeda dari asumsi yang berkembang sebelumnya, Deferred Prosecution Agreement (DPA) kini bukan lagi sekadar wacana atau praktik yang hanya dikenal di negara-negara common law seperti Amerika Serikat dan Inggris, melainkan telah memperoleh dasar hukum formal di Indonesia melalui Pasal 328 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang berlaku sejak 2 Januari 2026, dengan istilah "Perjanjian Penundaan Penuntutan". Norma ini secara khusus berlaku bagi korporasi, mengatur mekanisme pengajuan, kewajiban, pengawasan hakim, hingga konsekuensi pemenuhan atau pelanggaran kesepakatan. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum dilengkapi peraturan pelaksana teknis lanjutan, sehingga implementasinya dalam pencegahan korupsi korporasi masih menyisakan kekaburan norma, terutama terkait indikator kelayakan korporasi, batas waktu penilaian dan parameter proporsionalitas sanksi.

Kedua, ditinjau dari jarimah ta'zir, norma DPA dalam Pasal 328 KUHAP Baru memiliki keselarasan konseptual yang kuat, terutama dalam hal fleksibilitas sanksi, diskresi penguasa (penuntut umum dan hakim), serta orientasi pada kemaslahatan. Meskipun demikian, kesesuaian tersebut baru terwujud secara maksimal apabila diskresi yang diberikan disertai batasan yang jelas, guna mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjaga prinsip keadilan (al-'adl) serta amanah yang menjadi landasan hukum pidana Islam.

Ketiga, dari perspektif maqasid al-syariah, norma DPA dalam Pasal 328 KUHAP Baru sejalan dengan tujuan perlindungan harta (hifz al-mal), stabilitas sosial (hifz al-nafs) dan rasionalitas kebijakan hukum (hifz al-'aql). Namun, penerapannya tetap memerlukan pengaturan yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat guna mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan dan ketidakadilan, sejalan dengan kaidah dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih (menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan).

Sehingga dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung segera menerbitkan peraturan pelaksana teknis atas Pasal 328 KUHAP Baru yang memuat indikator kelayakan korporasi,

batas waktu penilaian oleh penuntut umum dan hakim, serta parameter proporsionalitas sanksi secara rinci. Penerbitan peraturan tersebut diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus memastikan implementasi DPA di Indonesia berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas dan keadilan yang selaras dengan tujuan *maqasid al-syariah* dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi korporasi.



DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Annisa, Nurul, dkk.. *Optimalisasi Asset Recovery dan Pengembalian Aset Negara dalam Tindak Pencucian Uang*. Journal Evidence of Law. Vol.4. No.3 (2025).
- Ardiansyah, M. Rico, dkk.. *Tinjauan Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia dalam KUHP Baru*. Journal Evidence of Law. Vol.4. No.3 (2025).
- Buana, Gilang Cahya, dkk.. *Skandal Suap Hakim Kasus Ekspor CPO: Saatnya Korporasi Bertanggung Jawab*. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. Vol.4. No.2 (2025).
- Daneswara, Anak Agung Ngurah Kresnaningrat dan I Dewa Gede Dana Sugama. *Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam Perkara Tindak Pidana Korporasi pada Korporasi yang Tengah dalam Keadaan PKPU*. Jurnal Media Akademik. Vol.4. No.6 (2026).
- Davis, Frederick T. *Judicial Review of Deferred Prosecution Agreements: A Comparative Study*. Columbia Journal of Transnational Law. Vol.60. No.3 (2022).
- Eliksander Siagian, dkk.. *Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas dalam Kegiatan Bisnisnya*. Locus Journal of Academic Literature Review. Vol.2. No.7 (2023).
- Fauzia, Ana dan Fathul Hamdani. *Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.7 (2022).
- Ferdian, Ardi. *Konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam Pertanggung-Jawaban Pidana Korporasi sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Arena Hukum. Vol.14. No.3 (2021).
- Ghozali, Elizabeth, dkk.. *Kebijakan Formulasi Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*. Jurnal Hukum Justice. Vol.3. No.1 (2025).
- Hariza, Muhammad Gibran dan Syarif Nurhidayat. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana dalam Konsep Pemaafan Hakim (Perbandingan antara Hukum Pidana Indonesia dengan Belanda)*. Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2025).
- Hiariej, Eddy O.S. *United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia*. Mimbar Hukum. Vol.31. No.1 (2019).
- Idrus, Achmad Musyahid. *Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah*. Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan. Vol.10. No.2 (2021).
- Intan, Mas Ayu, dkk.. *Implementasi Ta'zīr dalam Memperkuat Kedisiplinan dan Tanggung Jawab Santri Putra di Pondok Pesantren Hidayatul Muftadiin Jati Agung Lampung Selatan Tahun 2024/2025*. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan. Vol.3. No.4 (2025).
- Kristianto, Riki, Mardi Candra dan Yanto. *Rekonstruksi Penggunaan Teori Positivisme Hukum dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. As-Syar'i. Vol.6. No.1 (2024).

- Kumaidi, Muhamad dan Evi Febriani. *Implementasi Kaidah La Yunkiru Tagayyur al-Ahkam bi Tagayyur al-Azman wa al-Ahwal dalam Ibadah di Masa Pandemi*. ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah. Vol.12. No.1 (2020).
- Lase, Sandra Putri Olivia, dkk.. *Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara dalam Proses Penyelesaian Perkara Tipikor: (Studi Kasus: Kasus Korupsi E-Ktp Oleh Setya Novanto)*. Locus Journal of Academic Literature Review. Vol.4. No.9 (2025).
- Lestari, Wilda. *Ta'zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments*. Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam. Vol.5. No.1 (2024).
- Manurung, Imelda Christie. *Perbandingan Sistem Pemidanaan Restoratif dan Retributif dalam Menangani Tindak Pidana di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.5. No.5 (2025).
- Maulana, Nadif, dkk.. *Akibat Hukum Ketidakpastian Hukum Batas Waktu Deferred Prosecution Agreement (DPA) pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Meidiantama, Refi dan Cholfia Aldamia. *Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Internasional dan Implementasinya pada Hukum Nasional Indonesia*. Muhammadiyah Law Review. Vol.6. No.1 (2022).
- Meidiantama, Refi dan Donna Exsanti Charinda. *Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembaharuan KUHP Nasional*. Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan. Vol.3. No.1 (2024).
- Muzhaffar, Khalaf dan Anza Ronaza Bangun. *Ketidaksetaraan Pidana Justice Collaborator dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi*. SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.3. No.2 (2026).
- Nuryani, Allya dan Devan Novriyandra. *Urgensi Pengaturan Deferred Prosecution Agreement dalam Hukum Indonesia: Analisis Asas Legalitas dan Kesetaraan Hukum*. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum. Vol.5. No.3 (2025).
- Nurwahidah, Dede, dkk.. *Konsep Pemikiran Ekonomi dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi*. MAMEN: Jurnal Manajemen. Vol.3. No.3 (2024).
- Padang, Michael Adyhaksa, dkk.. *Keberpihakan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum. Vol.4. No.2 (2024).
- Pratama, M. Ilham Wira, dkk.. *Penerapan Pasal 54 Ayat (1) KUHP oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan*. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology. Vol.5. No.3 (2024).
- Putra, Diky Anandya Kharystya dan Vidya Prahassacitta. *Tinjauan Atas Kriminalisasi Illicit Enrichment dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Studi Perbandingan dengan Australia*. Indonesia Criminal Law Review. Vol.1. No.1 (2021).
- Putra, Yuda Virdana, dkk.. *Prinsip Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Proses Penyelesaian Secara Administratif Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.5. No.5 (2025).

- Rasyd, Helmy Febrianto, dkk.. *Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Penyelesaian Pengembalian Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*. CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah. Vol.3. No.2 (2026).
- Rofiq, Ahmad, dkk.. *Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia*. Journal of Judicial Review. Vol.23. No.2 (2021).
- Rojihisawal, Faisal, dkk.. *Peran Fatwa MUI No. 86/2023 dalam Mewujudkan Kemakmuran Ekologis: Analisis Prinsip Maqāsid al-Syarī'ah*. Jurnal Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Vol.2. No.2 (2025).
- Saputera, Januar Agung, dkk.. *Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Nasional: Telaah Kritis atas UU No. 1 Tahun 2023 dalam Perspektif Hukum Pidana Modern*. Jurnal Hukum dan Sosial Politik. Vol.9. No.2 (2025).
- Satriyawan, Yohanes Sabbat. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Skandal Keuangan BUMN: Studi Kasus PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya*. Jurnal Sumber Hukum. Vol.3. No.1 (2025).
- Suraya, Ayu dan Afrijal. *Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum. Vol.3. No.1 (2026).
- Usammah. *Takzir sebagai Hukuman dalam Hukum Pidana Islam*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol.21. No.2 (2019).
- Vandita, Lalu Yoga. *Korupsi Perspektif Hukum Islam: Upaya, Dampak dan Penanggulangan*. SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum. Vol.9. No.1 (2025).
- Zahra, Arsyia Yustisia, dkk.. *Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal USM Law Review. Vol.6. No.3 (2023).
- Zaruni, Ahmad dan Ahmad Isaeni. *Pemaknaan Ghulul Dalam Al-Qur'an Menurut Pandangan Tafsir Klasik dan Modern*. UNISAN JURNAL: Jurnal Manajemen dan Pendidikan. Vol.2. No.3 (2022).

Website

- Ausath, Ali. *Jaksa Bisa Tunda Penuntutan Korporasi via DPA*. diakses dari <https://justisio.com/blog/dpa-KUHAP?>. diakses pada 31 Agustus 2026.
- Criminal Division U.S Department of Justic. *United States v. TIGO Guatemala*. diakses dari <https://www.justice.gov/criminal/criminal-fraud/fcpa/case/united-states-v-tigo-guatemala>. diakses pada 31 Agustus 2026.
- Herbert Smith Freehills Kramer LLP. *UK Deferred Prosecution Agreements*. diakses dari <https://www.hsfkramer.com/insights/2019-01/uk-deferred-prosecution-agreements>. diakses pada 31 Agustus 2026.
- Muhamad, Nabilah. *Ada 1.871 Terdakwa Kasus Korupsi di RI pada 2024, Terbanyak dari Swasta*. diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/69391fa2cc6b3/ada-1871-terdakwa-kasus-korupsi-di-ri-pada-2024-terbanyak-dari-swasta?>. diakses pada 31 Agustus 2026.

- PwC Indonesia. *The New Indonesian Criminal Procedure Code (Vol.2): Deferred Prosecution Agreement*. diakses dari <https://www.pwc.com/id/en/pwc-publications/services-publications/legal-publications/legal-alert-2026-58.html>. diakses pada 31 Agustus 2026.
- Rolls-Royce. *Rolls-Royce Completes Agreements With Investigating Authorities*. diakses dari <https://www.rolls-royce.com/media/press-releases/2017/17-01-2017-statement.aspx>. diakses pada 31 Agustus 2026.
- Sustainable Indonesia. *Seri KUHP Dan KUHP Baru: Deferred Prosecution Agreement (DPA) bagi Korporasi: Batas Diskresi Penuntut Umum dan Peran Hakim*. diakses dari <https://sustain.id/2026/02/23/seri-kuhp-dan-kuhp-baru-deferred-prosecution-agreement-dpa-bagi-korporasi-batas-diskresi-penuntut-umum-dan-peran-hakim/>. diakses pada 31 Agustus 2026.
- TRNP Law Firm. *Deferred Prosecution Agreement: The Future of Corporate Crime Resolution in Indonesia*. diakses dari <https://trnplaw.com/deferred-prosecution-agreement-the-future-of-corporate-crime-resolution-in-indonesia/>. diakses pada 31 Agustus 2026.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.

Sumber Lain

- Indonesia Corruption Watch. 2024. *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- United Nations Office on Drugs and Crime. 2017. *Asset Recovery*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.